

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 88 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 00007/23307/AZ/03/23 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, an. Panut, S.IP., M.M. dengan Pensiun TMT 1 Juni 2023; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 151/PP.04.1-BA/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo; Usulan Penggantian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Nomor 800/148/2023 tanggal 7 Juni 2023;
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemilihan

Kecamatan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Memberhentikan Panut, S.IP., M.M sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo; Mengangkat Nasrudin, SH sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kejajar dan Musadad, S.E sebagai Staff Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo; Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud merupakan sekretariat yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemilihan Kecamatan menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; segala biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024; Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan April 2024

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 8 Juni 2023.
- Lampiran 1 Halaman.